

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN STATUS TERSANGKA KORUPSI
(STUDI PUTUSAN PN JAKARTA SELATAN NO.
2/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL)***Legal Analysis Of The Cancellation Of Corruption Suspect Status (Study Of
South Jakarta District Court Decision No. 2/PID.PRA/2024/PN.JKT.SEL)*Tasman Sudirman^{a*}, Syachdin Syachdin^a, Awaliah Awaliah^a^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: tasman.sudirman35@gmail.com.^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : syachdin@mail.com^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail : awaliah@untad.ac.id

Article	Abstract
<p>Keywords:</p> <p>Status Tersangka Korupsi; Analisis Yuridis; PN Jakarta Selatan;</p> <p>Artikel History Received: 16 September 2025 Accepted: 19 September 2025 Published: 13 Oktober 2025</p> <p>DOI:.../LO.Vol2.Iss1.%. pp%</p> <p>Kata Kunci:</p> <p>Pembatalan Tersangka, Tindak Pidana Korupsi, Praperadilan, Due Process of Law, Hukum Acara Pidana</p>	<p>This study examines the legal basis for the cancellation of suspect status in corruption cases, focusing on the case study of the South Jakarta District Court Decision Number 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. The method used is a normative approach with qualitative analysis, through a review of legal documents, laws and regulations, and the judge's considerations in the pretrial decision. The main focus of the study is directed at the factors causing the cancellation of suspect status, particularly related to the failure to fulfill the requirement for sufficient preliminary evidence and the violation of the principle of due process of law. The results of the study indicate that the cancellation of suspect status in this case occurred because investigators named the suspect without a strong legal basis and without following legal procedures as stipulated in the Criminal Procedure Code (KUHP). This decision reaffirms the importance of the principles of legality, justice, and protection of human rights in the law enforcement process, especially during the investigation stage. Thus, this study is expected to provide theoretical contributions to the development of criminal procedure law as well as practical recommendations for law enforcement officials. The implications of this research also emphasize the need for reform in the pretrial mechanism to be more effective in ensuring accountability and increasing public trust in the criminal justice system in Indonesia.</p> <p>Penelitian ini membahas secara yuridis mengenai pembatalan status tersangka dalam tindak pidana korupsi dengan menitikberatkan pada studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel. Metode</p>

yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif, melalui telaah dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan. Fokus utama penelitian diarahkan pada faktor penyebab dibatalkannya penetapan tersangka, khususnya terkait tidak terpenuhinya syarat adanya bukti permulaan yang cukup serta terjadinya pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan status tersangka dalam perkara ini terjadi karena penyidik menetapkan tersangka tanpa dasar hukum yang kuat dan tanpa melalui prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Putusan ini menegaskan kembali pentingnya prinsip legalitas, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum, khususnya pada tahap penyidikan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum acara pidana serta rekomendasi praktis bagi aparat penegak hukum. Implikasi dari penelitian ini juga menekankan perlunya reformasi dalam mekanisme praperadilan agar lebih efektif dalam menjamin akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

©2019; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Aspek utama pada negara hukum ialah terdapat peradilan yang bebas. Makna peradilan bebas ini diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, yang menyatakan "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kebebasan tersebut menciptakan asuan untuk hakim dalam mengadili perkara, yang secara jelas diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut melarang pengadilan menolak suatu perkara dengan dalih hukum belum tersedia atau tidak jelas, serta mengharuskan pengadilan untuk tetap melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan.¹

Selanjutnya, Pasal 53 ayat (1) memuat aturan bahwa setiap ketetapan serta keputusan hakim perlu didasari atas pertimbangan hukum dilandasi adanya alasan hukum yang tepat dan benar, seperti termuat pada ayat (2). Kondisi tersebut menegaskan hakim harus memeriksa dan memutuskan setiap perkara yang telah terdaftar, tetapi keputusan tersebut juga harus didasarkan pada pertimbangan yang adil. Dalam menyelesaikan masalah hukum, hakim berpegang pada hukum acara dan memiliki wewenang yang bebas.²

Namun, kebebasan kekuasaan kehakiman dari campur tangan lembaga negara lain tidak berarti bahwa hakim bisa bertindak sewenang-wenang atau absolut dalam menjalankan tanggungjawabnya. Hakim wajib memenuhi "Perasaan adil bangsa dan rakyat Indonesia." Dengan demikian, dalam mengadili suatu perkara, hakim harus mencerminkan perasaan keadilan masyarakat, bukan hanya berdasarkan pandangannya sendiri. Keamanan dan kesejahteraan masyarakat di suatu negara sangat dipengaruhi oleh efektivitas penegakan hukum. Di Indonesia,

¹ Rokilah Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law," *Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12

² Wajihatut Dzikriyah and I Ketut Suardita, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN STATUS TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN," *Law & Justice Journal* 3, no. 8 (2020): 1–5.

keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada faktor sumber daya manusia yang terlibat.³

Menurut ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP, penyidik pada dasarnya tidak dibebani kewajiban untuk memeriksa calon tersangka sebelum menetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersebut sudah dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti, yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen tertulis, maupun bukti lainnya. Akan tetapi, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, muncul diskursus hukum mengenai keharusan dilakukannya pemeriksaan terhadap calon tersangka. Pertimbangan dalam putusan MK tersebut kemudian menjadi dasar munculnya perbedaan pandangan mengenai prosedur penetapan tersangka, pemeriksaan calon tersangka dinyatakan sebagai suatu keharusan, meskipun hal ini tidak dicantumkan dalam amar putusan.⁴

Dalam penelitian ini, akan ditekankan bahwa pemeriksaan calon tersangka adalah hal yang utama serta berkesinambungan pada penegakan hukum. Untuk menjamin kepastian hukum, pemeriksaan calon tersangka harus ditingkatkan menjadi kewajiban di masa mendatang. Mengenai penetapan tersangka yang dijalankan melalui pemeriksaan alat bukti, kita sepakat bahwa hal itu merupakan pengumpulan bukti permulaan yang dianggap cukup. Namun, KUHAP tidak menciptakan batasan jelas terkait apa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup.

Seperti kasus yang termuat pada putusan PN Jakarta Selatan nomor 2/Pid.Pra/2024/PNA.JKT.SEL berkaitan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej (Ex Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI), terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Pada masalah itu, Prof. Hiariej beserta dua individu lainnya, Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana, dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Helmut Hermawan melalui kuasa hukumnya pada 14 Maret 2023 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kasus ini berawal dari sengketa internal di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) pada tahun 2019-2022 terkait status kepemilikan perusahaan. Helmut Hermawan meminta bantuan Edward Omar Sharif Hiariej untuk memberikan konsultasi hukum dalam penyelesaian administrasi hukum umum terkait sengketa tersebut. KPK kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan suap pada urusan administrasi hukum umum (AHU) di Kementerian Hukum dan HAM RI.⁵

Pemohon praperadilan, yaitu Prof. Hiariej, ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Oktober 2023 bersama dengan Yosi Andika Mulyadi dan Yogi Arie Rukmana. Penetapan ini dilakukan setelah KPK mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada 24 November 2023. Pemohon merasa penetapannya sebagai tersangka tidak sah, dengan alasan bahwa keputusan KPK tidak dilakukan secara kolektif kolegial oleh 5 pimpinan KPK, karena pada saat itu hanya ada 4 pimpinan aktif setelah Ketua KPK, Firli Bahuri, diberhentikan sementara pada 24 November 2023.

Pada keputusan praperadilan perkara No. 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt.Sel, hakim menyampaikan sejumlah pertimbangan hukum yang penting, yang akhirnya memutuskan bahwa penetapan

³ A K Abisaputro, "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN BEBAS STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 5/Pid.," *Law Review* 3, no. 2 (2023), [http://repository.unas.ac.id/6915/2/BAB I.pdf](http://repository.unas.ac.id/6915/2/BAB%20I.pdf)

⁴ Valentine Masinambow, Michael Barama, and Noldy Mohede, "PENETAPAN TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI DAN MODAL KERJA OLEH PT. BANK SULUTGO CABANG LIMBOTO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 13/PID.PRA/2020/PN/LBO)," *Hukum dan Keadilan* 4, no. 5 (2020).

⁵ Mahkamah Agung RI, *Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel*, 2024

tersangka terhadap Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej dianggap tidak sah dan tidak sejalan dengan hukum yang berlaku. Pertama, hakim menilai penetapan tersangka oleh Termohon (KPK) tidak memenuhi persyaratan minimum dua alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, penetapan tersangka harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, namun pada kasus ini, pengajuan bukti dinilai tidak memadai. Selanjutnya, hakim menekankan bahwa sebagian dari bukti yang diajukan oleh KPK, seperti berita acara pemeriksaan saksi, tidak relevan atau belum diajukan sebelum penetapan tersangka dilakukan. Ini menyebabkan alat bukti tersebut dinilai tidak valid untuk mendukung keputusan penetapan tersangka terhadap pemohon. Selain itu, hakim juga menolak eksepsi yang diajukan oleh KPK, yang menyebut permohonan praperadilan ini sudah memasuki pokok perkara. Hakim berpendapat bahwa setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda dan eksepsi yang KPK ajukan dianggap tidak berdasar secara hukum. Hakim juga menolak penggunaan putusan praperadilan sebelumnya sebagai acuan dalam kasus ini karena perbedaan konteks dan karakteristik antara kasus yang dihadirkan.

Dalam bunyi putusan, hakim menyatakan menerima permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon dan menyebut ketetapan tersangka pada pemohon tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hakim juga memerintahkan Termohon untuk mengembalikan keadaan seperti semula, termasuk mencabut status tersangka terhadap pemohon. Putusan ini juga menetapkan bahwa biaya perkara dinyatakan nihil, yang berarti tidak ada biaya yang perlu dibebankan pada pihak terkait. Dengan demikian, hakim memutuskan bahwa tindakan KPK dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam KUHAP. Penelitian ini mengkaji secara yuridis pembatalan status tersangka dalam tindak pidana korupsi melalui studi kasus Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PNA.JKT.SEL.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan lebih terfokus dalam bahan pustaka, yaitu data sekunder yang terkait dengan permasalahan hukum. Penulisan ini menggunakan pendekatan statute approach, yaitu pendekatan yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, konvensi, dan literatur hukum yang relevan dengan kasus yang dibahas.⁶ Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan tujuan memberikan gambaran dan penjelasan atas isu yang ada. Penelitian deskriptif akan mengungkapkan bagaimana kondisi dan peristiwa yang terjadi, serta berapa banyak dan sejauh mana hal tersebut berkaitan dengan pembatalan status tersangka dalam tindak pidana korupsi. Data yang dipakai pada penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis yuridis normatif bersifat kualitatif, yang menitikberatkan pada kajian norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang di masyarakat.⁷

⁶ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non- Doktrinal*, CV. Social Politic Genius (SIGn) (Makassar, 2020)

⁷ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 145–160

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alasan Hukum Pembatalan Status Tersangka Dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL

Hukum acara pidana disusun dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan melalui aturan-aturan tertulis yang menjadi pedoman, sekaligus memberikan jaminan atas pelaksanaan hukum pidana materiil guna mewujudkan kepastian hukum. Tujuan tersebut selaras dengan amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁸ Penjelasan umum KUHAP telah menyebutkan bahwa KUHAP adalah "bersifat nasional sehingga wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara." Sehingga harusnya ketentuan material pasal maupun ayat pada undang-undang memberikan cerminan perlindungan pada HAM.⁹ KUHAP sendiri dapat diartikan menjadi "hukum pidana formal atau Hukum Acara Pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil".¹⁰

Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan batalnya status tersangka pemohon dengan pertimbangan bahwa penetapan tersangka tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah. Majelis hakim menegaskan bahwa proses penegakan hukum wajib dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*, yakni menjunjung tinggi asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak individu. Jika ditinjau dari tujuan dibentuknya mekanisme praperadilan dalam KUHAP, seharusnya kewenangan praperadilan tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap tindakan penangkapan dan penahanan, melainkan juga mencakup seluruh bentuk upaya paksa. Dengan demikian, praperadilan berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap aparat penegak hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak tersangka maupun terdakwa.¹¹

Dalam praktiknya, fungsi pokok praperadilan ialah sebagai sarana pengawasan sekaligus pengingat bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya, sehingga tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang maupun melampaui batas kewenangan yang dimiliki. Adapun peran praperadilan terletak pada upaya menegakkan ketentuan hukum guna menjamin perlindungan terhadap hak-hak tersangka.¹² Secara umum, fungsi serta peranan praperadilan tidak terlalu berbeda. Jika fungsinya mengontrol hukum pada aparat penegak hukum guna melindungi hak tersangka atau terdakwa, maka peranannya harusnya timbul pada konteks penegakan aturan hukum yang telah ditetapkan untuk melindungi hak-hak tersangka.¹³

⁸ Fadli Faisal Rasyid and Herman B, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Suatu Pengantar)* (Makassar: Mitra Ilmu, 2023).

⁹ Sugianto, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020)

¹⁰ Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Acara Pidana* (Malang: Madza Media, 2021).

¹¹ Safrun Kafara, "Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017)," *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 81–94

¹² Anisya Noviana Hartono and Ismawati Septiningsih, "ANALISIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 2 / Pid . Pra / 2021 /," *Verstek* 11, no. 4 (2023): 696–705

¹³ Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024): 185–192

KUHAP menetapkan praperadilan sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia sekaligus sebagai sarana untuk memastikan agar aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya secara konsisten, efektif, dan efisien. Akan tetapi, prinsip efisiensi dalam penanggulangan tindak pidana tidak boleh mengorbankan atau mengurangi hak asasi setiap individu. Oleh sebab itu, KUHAP menghadirkan mekanisme pengawasan melalui lembaga praperadilan yang berperan sebagai kontrol terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya di dalam sistem peradilan pidana yang bersifat terpadu.¹⁴ Berdasarkan realitas yang ada, dapat disimpulkan bahwa praperadilan memegang peranan penting dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Hal ini tercermin dari adanya ruang yang diberikan bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam proses peradilan pidana untuk memperjuangkan dan melindungi hak-haknya. Ketentuan tersebut sejalan dengan prinsip yang diatur dalam KUHAP, yang menitikberatkan pada penghormatan terhadap harkat serta martabat manusia, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 28 UUD 1945 mengenai HAM.¹⁵

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada keputusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL telah memberikan putusan terkait penetapan status tersangka terhadap Pemohon tidak sah. Keputusan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan hukum, termasuk prosedural yang tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Pada permohonannya, Pemohon berargumen bahwa status tersangka ditetapkan tanpa melalui proses yang sah, yang berakibat pada pelanggaran hak-hak hukumnya. Hakim dalam putusan ini menyetujui bahwa ada beberapa aspek yang tidak dipenuhi dalam prosedur penetapan tersangka, sehingga status tersebut harus dibatalkan demi hukum. Putusan ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang sesuai dengan prinsip *due process of law*, di mana seluruh tindakan aparat penegak hukum perlu dijalankan berdasarkan aturan yang jelas dan sah. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengakibatkan keputusan hukum yang tidak adil dan menciderai hak asasi manusia.¹⁶

Dasar utama pembatalan status tersangka dalam perkara ini adalah karena keputusan tersebut tidak diambil secara kolektif kolegial oleh seluruh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada regulasi hukum Indonesia, keputusan strategis yang diambil oleh lembaga seperti KPK harus disepakati oleh seluruh pimpinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK.¹⁷ Tetapi pada kasus ini, hakim menemukan bahwa keputusan penetapan tersangka dilakukan pada saat jumlah pimpinan KPK tidak memenuhi ketentuan kolektif kolegial. Hal ini menimbulkan ketidakabsahan dalam pengambilan keputusan, karena aturan hukum menegaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh lembaga kolektif harus diambil oleh jumlah minimal yang ditentukan. Jika persyaratan ini tidak dipenuhi, maka keputusan yang diambil menjadi cacat hukum.¹⁸

¹⁴ Tornado, *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*

¹⁵ Cahya Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249

¹⁶ Wulandari, "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."

¹⁷ Wiryadi and Gifari, "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru."

¹⁸ Presiden Republik Indonesia, "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI", *Www.Peraturan.Go.Id*, 2019

Selain itu, hakim juga menemukan bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa melalui proses penyelidikan yang sah. Dalam hukum acara pidana, penyelidikan merupakan tahap awal dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi awal sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika penyelidikan tidak dilakukan dengan benar, maka proses hukum selanjutnya menjadi tidak sah. Dalam kasus ini, hakim menilai bahwa status tersangka terhadap Pemohon ditetapkan sebelum adanya bukti permulaan yang cukup. Penyidik seharusnya terlebih dahulu melakukan pemeriksaan mendalam dan memastikan bahwa ada indikasi kuat keterlibatan Pemohon dalam tindak pidana yang disangkakan. Namun, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa proses penyelidikan telah dilakukan secara sah sebelum penetapan tersangka. Hal ini mendasari hakim melakukan pembatalan status tersangka karena bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku.¹⁹

Hakim juga menyoroti bahwa penetapan tersangka perlu dilandasi oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP. Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa alat bukti yang dipakai oleh penyidik tidak sesuai dengan ketentuan hukum, baik dari segi perolehan maupun keabsahannya. Alat bukti pada perkara pidana perlu didapatkan secara sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup untuk menjerat seseorang sebagai tersangka. Namun, dalam perkara ini, terdapat indikasi bahwa alat bukti yang digunakan tidak diperoleh sesuai prosedur hukum yang benar. Jika alat bukti yang digunakan cacat hukum, maka status tersangka yang didasarkan pada alat bukti tersebut juga menjadi tidak sah, hakim menilai bahwa status tersangka terhadap Pemohon tidak bisa dipertahankan sebab tidak sesuai dengan syarat minimal pembuktian dalam hukum pidana.

Ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan juga menjadi salah satu alasan utama dalam pembatalan status tersangka ini. Berdasarkan bukti T.36, diketahui bahwa Surat Perintah Penyidikan terhadap Pemohon baru diterbitkan pada 24 November 2023, sementara berita acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini baru dibuat pada 30 November 2023. Hal ini menimbulkan kejanggalan karena seharusnya penyidikan dilakukan setelah adanya alat bukti yang cukup dan bukan sebaliknya. Dalam kasus ini, penetapan tersangka dilakukan sebelum adanya berita acara pemeriksaan yang lengkap, sehingga proses penyidikan menjadi tidak sah dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*.²⁰

Hakim juga mempertimbangkan aspek ketidakabsahan alat bukti dalam putusan ini. Dalam pemeriksaan, ditemukan bahwa bukti-bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup karena tidak diperoleh melalui mekanisme penyitaan yang sah. Misalnya, bukti T.2, T.3, dan T.4 tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah karena tidak ada penyitaan resmi yang dilakukan sesuai prosedur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa

¹⁹ Evi Almanafia Haris and Eman Solaiman, "Permohonan Praperadilan Terkait Pencabutan Status Tersangka Pada Kasus Pencurian," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 473–481.

²⁰ A Rahmawati and O Yudianto, "Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022)," *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1677–1696, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>

proses pembuktian yang dilakukan oleh penyidik tidak memenuhi standar legalitas yang berlaku, sehingga status tersangka yang ditetapkan berdasarkan bukti tersebut harus dibatalkan.

Selain itu, hakim juga menyoroti bahwa ketidaksesuaian prosedur dalam penyidikan berpotensi mengarah pada tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Penyalahgunaan kewenangan dapat terjadi apabila suatu tindakan hukum dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam perkara ini, ditemukan bahwa penyidik menetapkan tersangka tanpa terlebih dahulu mengumpulkan alat bukti yang cukup dan tanpa memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan diri. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap Pemohon harus dibatalkan karena melanggar prinsip dasar hukum acara pidana.

Putusan ini juga menegaskan bahwa dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyidik harus mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, alat bukti yang digunakan dalam proses hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, dalam perkara ini, ditemukan bahwa beberapa bukti yang digunakan dalam penetapan tersangka tidak memiliki keterkaitan yang jelas dengan peristiwa pidana yang disangkakan. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyelidikan tidak dilakukan dengan benar, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon.²¹

Dalam konteks pembatalan status tersangka dalam Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL, terlihat bahwa prinsip kehati-hatian tersebut tidak diterapkan dengan baik. Hakim menemukan bahwa penyidik tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku, khususnya dalam hal pengumpulan alat bukti dan pemberian kesempatan bagi Pemohon untuk memberikan keterangan sebelum status tersangka ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa penyidik telah bertindak melampaui kewenangannya dan tidak menjalankan proses penyidikan sebagaimana mestinya. Jika prosedur ini tidak dikoreksi melalui mekanisme praperadilan, maka tindakan semacam ini dapat menjadi preseden buruk yang memungkinkan penetapan status tersangka dilakukan secara sewenang-wenang di masa mendatang., putusan ini tidak hanya memberikan keadilan bagi Pemohon, tetapi juga berfungsi sebagai pengingat bagi aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya.²²

B. Pertimbangan Yuridis Terkait Pembatalan Status Tersangka Dalam Tindak Pidana Korupsi Putusan Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN.JKT.SEL berkaitan dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dalam putusan tersebut, pengadilan membatalkan status tersangka Pemohon dengan mendasarkan pada sejumlah pertimbangan yuridis. Secara normatif, dasar hukum praperadilan terdapat dalam Pasal 77 KUHP, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk menguji keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, serta permohonan

²¹ Eddyono, *Praperadilan Penahanan Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia*

²² Agung and Setiyono, "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Putusan Praperadilan Mengenai Tidak."

ganti rugi dan rehabilitasi. Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 memperluas objek praperadilan hingga meliputi pengujian terhadap sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Salah satu isu pokok yang mengemuka dalam perkara ini adalah prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan di KPK sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang KPK, yang mengharuskan setiap keputusan ditetapkan secara bersama oleh seluruh pimpinan KPK. Namun, dalam kasus ini, penetapan tersangka dilakukan ketika Firli Bahuri telah diberhentikan sementara, sehingga hanya terdapat empat pimpinan KPK yang aktif, yang dinilai tidak memenuhi ketentuan kolektif kolegial.²³

Dalam pertimbangannya, pengadilan menilai bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak memenuhi prinsip kolektif kolegial sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) UU KPK dan telah dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XI/2013, yang menegaskan bahwa keputusan yang tidak dilakukan secara kolektif kolegial dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, pengadilan juga menemukan bahwa syarat formil penetapan tersangka tidak terpenuhi, karena menurut Pasal 44 UU KPK, seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka jika terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup, namun berdasarkan fakta persidangan, KPK tidak memiliki alat bukti yang cukup sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Hal ini menunjukkan bahwa proses penetapan tersangka dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyebut “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Selanjutnya pengadilan menilai bahwa KPK juga melanggar Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015, yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan status tersangka kepada yang bersangkutan dalam waktu 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Dalam kasus ini, Pemohon baru mengetahui status tersangkanya setelah menerima surat panggilan, sehingga penetapan tersangka dianggap cacat hukum. Selain itu, prinsip *due process of law*, yang menjadi dasar dalam hukum acara pidana, juga dilanggar karena KPK tidak menjalankan prosedur hukum secara benar dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, pengadilan menyatakan bahwa penetapan status tersangka terhadap Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiarij tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga keputusan tersebut dibatalkan demi hukum.²⁴

Poin penting pada putusan ini yaitu tidak adanya pemeriksaan terhadap pemohon sebelum dijadikan tersangka. Dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penetapan tersangka harus dilakukan dengan prosedur yang jelas dan terukur, termasuk kewajiban bagi penyidik untuk memeriksa calon tersangka sebelum statusnya ditetapkan. Tidak adanya pemeriksaan tersebut berpotensi melanggar hak asasi manusia, termuat pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menyebut “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

²³ Putri Novita Sari Simanjuntak and Sholihul Abidin, “Analisis Framing Pemberitaan Kasus Rafael Alun Trisambodo Di Media Online CNN Indonesia.Com Dan Kompas.Com,” *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 5 (2023): 1–8

²⁴ Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.”

Proses hukum yang dijalankan oleh termohon dalam perkara ini juga bertentangan dengan Pasal 77 KUHAP, yang memberikan ruang bagi individu untuk mengajukan praperadilan jika ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyidikan. Pemohon merasa bahwa penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, sehingga langkah hukum melalui praperadilan menjadi sarana untuk mengoreksi tindakan aparat penegak hukum yang dianggap tidak sesuai prosedur. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga menegaskan bahwa penyidik tidak boleh secara subjektif menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa melalui proses penyidikan yang sesuai dengan hukum acara pidana.²⁵

Kekurangan lain dalam proses penyidikan yang menjadi perhatian dalam putusan ini adalah ketidaksesuaian waktu antara penerbitan surat perintah penyidikan dengan pengumuman resmi mengenai status tersangka. Berdasarkan bukti dalam persidangan, surat perintah penyidikan dikeluarkan pada 24 November 2023, tetapi pernyataan dari salah satu pimpinan KPK pada 9 November 2023 sudah menyebutkan bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka sejak akhir Oktober 2023. Inkonsistensi ini menunjukkan adanya ketidakteraturan dalam proses penetapan status tersangka, yang mengindikasikan bahwa penyidikan dilakukan tanpa prosedur yang jelas dan tidak memenuhi prinsip kepastian hukum.

Pada Pasal 44 ayat (1) UU KPK, disebutkan penyidik wajib melaporkan hasil penyelidikan kepada pimpinan KPK dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam perkara ini, tidak ditemukan dokumen atau bukti konkret yang menunjukkan bahwa laporan hasil penyelidikan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut semakin memperkuat dugaan proses penetapan tersangka dilakukan tanpa dasar hukum yang kuat, sehingga keputusan pengadilan untuk membatalkan status tersangka menjadi sah secara hukum. Kesalahan dalam prosedur ini menjadi pertimbangan utama dalam putusan praperadilan yang memenangkan pemohon.²⁶

Selain pelanggaran prosedural, aspek lain yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah dampak dari penetapan status tersangka terhadap hak-hak pemohon sebagai individu yang berhak mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dijelaskan tiap individu mempunyai hak mendapatkan keadilan melalui proses peradilan yang objektif dan bebas dari kepentingan tertentu. Penetapan tersangka tanpa pemeriksaan lebih dulu menimbulkan ketidakadilan karena menghilangkan kesempatan bagi pemohon untuk memberikan klarifikasi sebelum status hukumnya ditentukan. Mahkamah Agung dalam beberapa putusan sebelumnya juga telah menegaskan bahwa kesalahan prosedur dalam penyidikan dapat berakibat pada batalnya status tersangka.

Implikasi dari putusan ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya KPK, perlu kehati-hatian ketika memberikan ketetapan individu jadi tersangka. Kesalahan prosedur dalam penyelidikan dan penyidikan tidak hanya berakibat pada batalnya status tersangka, tetapi

²⁵ Ahadi Fajrin Prasetya, Putusan Mahkamah Konstitusi, and Negara Hukum, “KEDUDUKAN JAKSA AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH NEGARA HUKUM THE MAJESTIC PROSECUTOR POSITION POST-DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 49 / PUU-VIII / 2010 IN LEGAL” 17, no. 2 (2019).

²⁶ Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.”

juga dapat menciptakan preseden buruk pada sistem peradilan pidana di Indonesia. Penegakan hukum yang dijalankan tanpa mengikuti prosedur yang benar akan merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Sehingga, tiap tindakan yang dijalankan aparat penegak hukum perlu selalu berlandaskan pada hukum acara yang berlaku agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan ini memberikan pelajaran berharga untuk aparat penegak hukum, khususnya KPK, yakni di tindakan yang dilakukan ketika penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perlu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum. Kesalahan dalam penetapan status tersangka tidak hanya dapat menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi. Hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan proses peradilan yang adil harus tetap dijaga, terutama dalam kasus-kasus yang menyangkut hak asasi manusia. Keputusan ini juga menegaskan bahwa prinsip *due process of law* tidak boleh diabaikan, dan aparat hukum harus memberikan kepastian tiap keputusan yang diambil dilandasi hukum yang kuat serta memenuhi prinsip kepastian hukum dan keadilan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan berupa alasan hukum pembatalan status tersangka didasarkan pada beberapa pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh Termohon (KPK), di antaranya tidak adanya surat penetapan tersangka yang sah, ketidaksesuaian dengan prinsip kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan, serta kurangnya bukti permulaan yang sah dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, Pemohon tidak diberikan kesempatan untuk memberikan keterangan yang berimbang sebelum ditetapkan sebagai tersangka, yang bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Pertimbangan yuridis pengadilan mengacu pada berbagai ketentuan hukum, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Pasal 184 KUHP, yang mengharuskan adanya minimal dua alat bukti yang sah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Pengadilan juga menyoroti bahwa Termohon tidak menjalankan *due process of law* secara transparan dan tidak memberikan pemberitahuan resmi kepada Pemohon sebelum menetapkan sebagai tersangka, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisaputro, A K. "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN BEBAS STATUS TERSANGKA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 5/Pid" *Law Review* 3, no. 2 (2023). [http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6915%0Ahttp://repository.unas.ac.id/6915/2/BAB I.pdf](http://repository.unas.ac.id/id/eprint/6915%0Ahttp://repository.unas.ac.id/6915/2/BAB%20I.pdf)
- Agung, Sultan, and Setiyono. "Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Putusan Praperadilan Mengenai Tidak." *Law and Justice* 4, no. 5 (2019): 1–17.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2020): 145–160
- Dzikriyah, Wajihatut, and I Ketut Suardita. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN STATUS TERSANGKA DALAM PUTUSAN PRAPERADILAN."

- Law & Justice Journal* 3, no. 8 (2020): 1–5.
- Eddyono, Supriyadi et all. *Praperadilan Penahanan Dalam Teori Dan Praktiknya Di Indonesia (PDFDrive.Com)*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2019.
- Haris, Evi Almanafia, and Eman Solaiman. “Permohonan Praperadilan Terkait Pencabutan Status Tersangka Pada Kasus Pencurian.” *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 473–481.
- Hartono, Anisya Noviana, and Ismawati Septiningsih. “ANALISIS PERMOHONAN PRAPERADILAN TENTANG KEABSAHAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA (STUDI PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR : 2 / Pid . Pra / 2021 /.” *Verstek* 11, no. 4 (2023), 696–705.
- Kafara, Safrun. “Analisis Hukum Pelaksanaan Putusan Praperadilan Terhadap Perkara Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN.Jkt-Sel Tanggal 29 September 2017).” *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan* 1, no. 1 (2020): 81–94
- Karunia, Ana Aniza. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (2022): 115–128.
- Mahkamah Agung RI. *Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel*, 2024
- Masinambow, Valentine, Michael Barama, and Noldy Mohede. “PENETAPAN TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PEMBERIAN FASILITAS KREDIT INVESTASI DAN MODAL KERJA OLEH PT. BANK SULUTGO CABANG LIMBOTO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 13/PID.PRA/2020/PN/LBO).” *Hukum dan Keadilan* 4, no. 5 (2020).
- Novita, Fransiska, Zulkifli Ismail, Ahmad, and Melanie Pita Lestari. *Buku Ajar Hukum Acara Pidana*. Malang: Madza Media, 2021
- Prasetya, Ahadi Fajrin, Putusan Mahkamah Konstitusi, and Negara Hukum. “KEDUDUKAN JAKSA AGUNG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH NEGARA HUKUM THE MAJESTIC PROSECUTOR POSITION POST- DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 49 / PUU-VIII/ 2010 IN LEGAL” 17, no. 2 (2019).
- Presiden Republik Indonesia. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI*.
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non-Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn)*. Makassar, 2020.
- Rahmawati and O Yudianto, “Pengaturan Pemberian Restitusi Dalam Suatu Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 22-K/PMT-II/AD/II/2022),” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 2 (2023): 1677–1696, <https://bureaucracy.gapenas-publisher.org/index.php/home/article/view/273%250>
- Rizki Perdana Bakri, Rinaldy Amrullah, and Emilia Susanti. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Praperadilan Pada Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa.” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* 1, no. 2 (2024): 185–192.
- Rokilah, Rokilah. “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law.”

- Nurani Hukum* 2, no. 1 (2020): 12.
- Simanjuntak, Putri Novita Sari, and Sholihul Abidin. "Analisis Framing Pemberitaan Kasus Rafael Alun Trisambodo Di Media Online CNN Indonesia.Com Dan Kompas.Com." *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 5, no. 5 (2023): 1–8.
- Sugianto. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.
- Tornado, Anang Shopan. *Praperadilan Dan Hakim Tunggal*. Banjarmasin: PT. Borneo Development Project, 2020.
- Wiryadi, Uyan, and Fadhila Gifari. "Kedudukan Dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Undang-Undang Baru." *Begawan Abioso* 14, no. 7 (2023).
- Wulandari, Cahya. "Dinamika Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 233–249.